



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783 Padang
<http://www.bmcktrsumbarprov.go.id> – email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI **KONTRAK – HARGA SATUAN**

Nomor : 620/01/KTR-P.068-PKTII-BM/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

A N T A R A

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN **(PPTK/PPKom)**

D E N G A N

PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA

Padang Palak, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang,
Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman

T E N T A N G

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PADA RUAS PADANG
SAWAH - KUMPULAN (P.068) PAKET 2

LOKASI : KAB. PASAMAN

NILAI PEKERJAAN : Rp. 13.599.232.811,00
(TIGA BELAS MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN
PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH
DUA RIBU DELAPAN RATUS SEBELAS RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN : 160 (SERATUS ENAM PULUH) HARI KALENDER

Daftar Isi

- ❖ Surat Perjanjian
- ❖ Daftar Kuantitas dan Harga
- ❖ Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
- ❖ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- ❖ Surat Pesanan
- ❖ Syarat-Syarat Umum Kontrak
- ❖ Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- ❖ SPPBJ
- ❖ Jaminan Pelaksanaan
- ❖ Berita Acara Pre Award Meeting (PAM)



***REHABILITASI JALAN PADA RUAS
PADANG SAWAH - KUMPULAN
(P.068) PAKET 2***

Surat Perjanjian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

REHABILITASI JALAN PADA RUAS PADANG SAWAH - KUMPULAN (P.068)

PAKET 2

Nomor : 620/01/KTR-P.068-PKTII-BM/VII/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : **EP-01KWVHQCIBTVQC11ZT5X1ZZW24H** tanggal 06 Juli 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/07.07/SPPBJ-P.068DAU-BM/VII/2026 tanggal 07 Juli 2026, antara :

Nama : **DAVID JONI, S.T.**
NIP : 19760831 200901 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2113/SKBMCKTR/V-2026 tanggal 11 Mei 2026 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan :

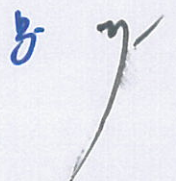
Nama : **ARDINOL BISMI**
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Padang Palak, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari
Ladang Panjang, Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman
Akta Notaris Nomor : 45
Tanggal : 25 Maret 2022
Notaris : CHAIDIR T. KARIM, S.H., M.Kn.

8- 7

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA** selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi;
10. Surat Edaran Nomor : 17/SE/Db/2023 Tentang Pembelian Pada Katalog Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga;
11. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 08/SE/Db/2025 tentang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Pada Katalog Elektronik Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
12. Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor: 18634/D.2.3/08/2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi;
13. Surat Edaran Nomor : 1034 tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Jalan Pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) Paket 2** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Rehabilitasi Jalan Pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068) Paket 2** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1. Rehabilitasi Jalan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 13.599.232.811,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta**

B.



Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.001.00002.

2. Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Nagari Syariah Cabang Bukit Tinggi, Jl. Sudirman No. 62, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman rekening nomor : 7201.0103.999999 atas nama Penyedia : PT AURA MANDIRI SEJAHTERA**

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara Rapat Pree Award Meeting (PAM).
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan

Hierarki sebagai berikut:

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Surat Pesanan;
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. spesifikasi teknis dan
- h. Gambar;

Pasal 5 MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **160 (Seratus Dua Puluh)** hari kalender;

Br 7

- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA



Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPK om



DAVID JONI, S.T.
NIP. 19760831 200901 1 003

- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

Penyedia

PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA



ARDINOL BISMI

Direktur Utama

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatanganan Kontrak

PPTK/PPKom



DAVID JONI, S.T.

NIP. 19760831 200901 1 003

- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia

PT. AURA MANDIRI SEJAHTERA



Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
PPTK/PPKom



DAVID JONI, S.T.
NIP. 19760831 200901 1 003